

JADWAL			
Tanggal Efektif	30 Juni 2021		
Masa Penawaran Umum	: 2 dan 5 Juli 2021		
Tanggal Peninjauan	: 6 Juli 2021		
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	: 8 Juli 2021		
Tanggal Distribusi Bunga Dan Sukuk Mudharabah Secara Elektronik	: 8 Juli 2021		
Tanggal Pencantolan di Bursa Efek Indonesia	: 9 Juli 2021		

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

KETERANGAN RINGKAS MENGENAI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH YANG DITAWARKAN

OBLIGASI
NAMA OBLIGASI
Obligasi Berkelanjutan VI Sarana Multigriya Finansial Tahap I Tahun 2021 ("Obligasi").
JANGKA WAKTU, JUMLAH NOMINAL DAN JATUH TEMPO
Obligasi ini diterbitkan dengan Jumlah Pokok obligasi sebesar Rp1.200.000.000.000,- (satu triliun dua ratus miliar Rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) seri sebagai berikut:

Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan sebesar Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,60% (lima koma enam nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Seri A secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Seri A yaitu pada tanggal 8 Juli 2024.

Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,40% (enam koma empat nol persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Seri B secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Seri B yaitu pada tanggal 8 Juli 2026.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok. Bunga Obligasi ini dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi ini. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 8 Oktober 2021, sedangkan pembayaran Bunga terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi ini adalah pada tanggal 8 Juli 2024 untuk seri A dan 8 Juli 2026 untuk seri B yang juga merupakan Tanggal Pelunasan Pokok.

JENIS OBLIGASI
Obligasi ini diterbitkan tanpa warak, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diterkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
SATUAN PEMINDAHBUKAN OBLIGASI
Satuan Pemindahbukuan sebesar Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya. Dalam RUPO, setiap 1 (satu) Satuan Pemindahbukuan Obligasi mempunyai hak untuk mengelauarkan 1 (satu) suara dalam RUPO (suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain).

SATUAN PERDAGANGAN OBLIGASI
Perdagangan Obligasi dilakukan di BEI dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan BEI. Satuan perdagangan Obligasi di BEI dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya atau dengan nilai sebagaimana ditentukan dalam peraturan BEI dan/atau perjanjian tersendiri yang ditandatangani oleh Perseroan dan BEI.

HARGA PENAWARAN OBLIGASI
100% (seratus persen) dari Nilai Nominal Obligasi.

BUNGA OBLIGASI
Obligasi ini memberikan tingkat bunga sebesar 5,60% (lima koma enam nol persen) untuk seri A dan 6,40% (enam koma empat nol persen) untuk seri B. Bunga Obligasi ini dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi ini. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 8 Oktober 2021, sedangkan pembayaran Bunga terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi ini adalah pada tanggal 8 Juli 2024 untuk seri A dan 8 Juli 2026 untuk seri B yang juga merupakan Tanggal Pelunasan Pokok.
Bunga tersebut akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Rekening melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Bunga yang bersangkutan. Bunga Obligasi merupakan persentase per tahun dari Pokok Obligasi yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat, dimana 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender.

Pemegang Obligasi yang berhak mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening, pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi setelah tanggal penentuan pihak yang berhak memperoleh Bunga Obligasi tersebut, maka pihak yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan.

Tanggal-tanggal pembayaran Bunga Obligasi ini adalah sebagai berikut :

Bunga Ke	Seri A	Seri B
1	8 Oktober 2021	8 Oktober 2021
2	8 Januari 2022	8 Januari 2022
3	8 April 2022	8 April 2022
4	8 Juli 2022	8 Juli 2022
5	8 Oktober 2022	8 Oktober 2022
6	8 Januari 2023	8 Januari 2023
7	8 April 2023	8 April 2023
8	8 Juli 2023	8 Juli 2023
9	8 Oktober 2023	8 Oktober 2023
10	8 Januari 2024	8 Januari 2024
11	8 April 2024	8 April 2024
12	8 Juli 2024	8 Juli 2024
13	-	8 Oktober 2024
14	-	8 Januari 2025
15	-	8 April 2025
16	-	8 Juli 2025
17	-	8 Oktober 2025
18	-	8 Januari 2026
19	-	8 April 2026
20	-	8 Juli 2026

TATA CARA PELUNASAN POKOK OBLIGASI DAN PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI
Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening akan dilakukan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran dan sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwalimanan. Apabila saat pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi jatuh bukan pada Hari Bursa, maka akan dibayarkan pada Hari Bursa berikutnya.

JUMLAH MINIMUM PEMESANAN
Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar satu satuan perdagangan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya. **JAMINAN**
Obligasi ini tidak dijamin dengan agunan khusus maupun oleh pihak ketiga lainnya, namun sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan pasal 1132 kitab undang-undang Hukum Perdata Indonesia, dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Hak Pemegang Obligasi adalah paripassu tanpa preferen dengan hak-hak kreditor Perseroan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PEMBERITAHAUAN
Semua pemberitahuan dari satu pihak kepada pihak lain dalam Perjanjian Perwalimanan diatur dalam ketentuan dengan sah dan dengan sebagaimana mestinya apabila ditandatangani oleh pihak yang berwenang. Pihak-pihak mana akan ditentukan bersama antara Perseroan dan Wali Amanat dan disampaikan kepada alamat tersebut di bawah ini dan dibenarkan secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan dengan pos tercatat atau disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima atau dengan faksimili yang sudah dikonfirmasi.

PERSEROAN		WALI AMANAT	
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)		PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	
Gha SMF		International Banking & Financial	
Institutions Group			
Jalan Panglima Polim I No.1		Plaza Mandiri Lantai 22	
Kebayoran Baru, Jakarta 12160			
Telepon: (021) 2700-400		Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38	
Faksimili: (021) 2701-400		Jakarta 12190, Indonesia	
		www.bankmandiri.co.id	
		Telepon: (021) 5268216, 5245161	
		Faksimili: (021) 5268201	

SUKUK MUDHARABAH
NAMA SUKUK MUDHARABAH
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Sarana Multigriya Finansial Tahap I Tahun 2021 ("Sukuk Mudharabah")
TOTAL DANA, PENDAPATAN BAGI HASIL DAN JATUH TEMPO SUKUK MUDHARABAH
Sukuk Mudharabah ini diterbitkan dengan total Dana Sukuk Mudharabah pada Tanggal Emisi sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) dengan Pendapatn Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 82,53% (delapan puluh dua koma lima tiga persen) dari Pendapatan yang Dibagihasikan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 5,15% (lima koma satu lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 2 (dua) Tahun (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Dana Sukuk Mudharabah pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 8 Juli 2023.
Sukuk Mudharabah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah. Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil pertama akan dilakukan pada tanggal 8 Oktober 2021 sedangkan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil terakhir dilakukan pada tanggal jatuh tempo Sukuk Mudharabah.

Tingkat Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dari Tanggal Emisi, dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) hari dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) hari.
JENIS SUKUK MUDHARABAH
Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warak, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah. Sukuk Mudharabah ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah dan didaftarkan pada tanggal diterkannya Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Sukuk Mudharabah bagi Pemegang Sukuk Mudharabah adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
PERNYATAAN KESESUAIAN SYARIAH ATAS SUKUK DALAM PENAWARAN UMUM DARI TIM AHLI SYARIAH
Sehubungan dengan Opini Dewan Pengawas Syariah melalui surat tanggal 15 April 2021 perihal Pernyataan Kesesuaian Syariah Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Sarana Multigriya Finansial Tahap I Tahun 2021, sebagai berikut:

- Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Sarana Multigriya Finansial Tahap I Tahun 2021 dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan memenuhi berbagai ketentuan yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)
- Akad yang digunakan dalam Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Sarana Multigriya Finansial Tahap I Tahun 2021 adalah Akad Mudharabah, yaitu akad kerjasama antara PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dimana PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai Wali Amanat yang mewakili Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Sarana Multigriya Finansial Tahap I Tahun 2021 bertindak sebagai Shahib al-Mal (pemilik dana/ modal), yang menyerahkan dana kepada PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) dengan bertindak sebagai Mudharib (pengelola dana), untuk membiayai kegiatan usaha Mudharib.
- Dana yang diperoleh harus digunakan oleh PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) untuk membiayai kegiatan dan transaksi yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam Akad Mudharabah Sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Sarana Multigriya Finansial Tahap I Tahun 2021;
- Indikasi Pendapatan Bagi Hasil yang diberikan tidak dimaksudkan dalam bentuk tetap (*fixed*), namun mengacu pada struktur nisbah bagi hasil sebagaimana tertuang dalam Akad Mudharabah Sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Sarana Multigriya Finansial Tahap I Tahun 2021;
- Indikasi Pendapatan Bagi Hasil dengan batas atas (*caps*) dan batas bawah (*floor*) untuk memberikan manfaat dan perlindungan baik untuk Pemegang Sukuk Mudharabah maupun Perseroan. Hal ini didasarkan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 87/DSN-MUI/2012 tentang Model Perataan Penghasilan (Income Smoothing) Dana Pihak Ketiga dan al-Ma'ayir alSya'riyyah yang diterbitkan oleh AAOIFI. (1) Standar nomor 13 tentang al-istismaryah, point 8/5; dan (2) Standar nomor 40 tentang Tawzi' al-Ribh fi Al-Habab al-Mudharabah, al-Asas al-Mudharabah, point 4/4 dan 5/2;

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN PROSPEKTUS RINGKAS

INFORMASI INI MERUPAKAN INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS YANG TELAH DITERBITKAN PADA HARIAN TERBIT TANGGAL 10 JUNI 2021

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS RINGKAS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJURUAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS.

INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DI DALAM PROSPEKTUS.



Berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan, Indonesia

Kegiatan Usaha Utama
Bergerak Dalam Bidang Usaha Pembiayaan Sekunder Perumahan

Kantor
Gha SMF
Jl. Panglima Polim I No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta 12160, Indonesia
Telepon: (+6221) 2700-400, Faksimili: (+6221) 2701-400
www.smf-indonesia.co.id, Email: corsec@smf-indonesia.co.id

PELUNASAN UMUM BERKELANJUTAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN VI SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DHIMPUN SEBESAR Rp17.000.000.000.000,- (TUJUH BELAS TRILIHUN RUPIAH) ("OBLIGASI BERKELANJUTAN VI")
Dalam rangka Penawaran Umum Sukuk Berkelanjutan VI tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:
OBLIGASI BERKELANJUTAN VI SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL TAHAP I TAHUN 2021
DENGAN POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp1.200.000.000.000,- (SATU TRILIHUN DUA RATUS MILIAR RUPIAH) ("OBLIGASI")
DAN
PELUNASAN UMUM BERKELANJUTAN
SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DHIMPUN SEBESAR Rp3.500.000.000.000,- (TIGA TRILIHUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH) ("SUKUK MUDHARABAH II")
Dalam rangka Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:
SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL TAHAP I TAHUN 2021
DENGAN TOTAL DANA SEBESAR Rp100.000.000.000,- (SERATUS MILIAR RUPIAH) ("SUKUK MUDHARABAH")

Obligasi ini diterbitkan tanpa warak, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Obligasi ini terdiri dari 2 (dua) seri sebagai berikut:
Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan sebesar Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,60% (lima koma enam nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Seri A secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Seri A yaitu pada tanggal 8 Juli 2024.
Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,40% (enam koma empat nol persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Seri B secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Seri B yaitu pada tanggal 8 Juli 2026.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. Pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada tanggal 8 Oktober 2021. Pelunasan Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

Sukuk Mudharabah ini (dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*)) dan diterbitkan tanpa warak, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti kepemilikan Efek Syariah untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah dengan Jumlah Dana Sukuk Mudharabah yang ditawarkan adalah sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) dengan Pendapatn Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 82,53% (delapan puluh dua koma lima tiga persen) dari Pendapatan yang Dibagihasikan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 5,15% (lima koma satu lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 2 (dua) tahun terhiling sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Dana Sukuk Mudharabah dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Dana Sukuk Mudharabah pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 8 Juli 2023. Sukuk Mudharabah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah. Pendapatan Bagi Hasil dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil pertama akan dilakukan pada tanggal 8 Oktober 2021 sedangkan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil terakhir dilakukan pada tanggal 8 Juli 2023.

OBLIGASI BERKELANJUTAN VI SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL TAHAP I DAN ATAU TAHUN SELANJUTNYA (JIKA ADA) DAN SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL TAHAP I DAN ATAU TAHUN SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN AGUNAN KHUSUS MAUPUN OLEH PIHAK KETIGA LAINNYA, NAMUN SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN PASAL 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA INDONESIA, DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARIPASSU TANPA PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITOR PERSEROAN LAIN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.
SUKUK MUDHARABAH INI TIDAK DIJAMIN DENGAN AGUNAN KHUSUS MAUPUN OLEH PIHAK KETIGA LAINNYA, NAMUN SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN PASAL 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA INDONESIA, DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI. HAK PEMEGANG SUKUK MUDHARABAH ADALAH PARIPASSU TANPA PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITOR PERSEROAN LAIN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.
SUKUK MUDHARABAH DIJAMIN DENGAN JAMINAN YANG TELAH MEMENUHI PRINSIP SYARIAH.

KETERANGAN SELENGKAPNYA DIPAT DIHALI PADA BAB I PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN.

1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENYAJIAN, PERSEROAN DARI WAKTU KE WAKTU DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH DAN PERSEROAN MEMPUYAI HAK UNTUK MEMERALKAN PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) TERSEBUT UNTUK DISIMPAN YANG KEMUDIAN HARI DAPAT DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR ATAU SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH. PERSEROAN WAJIB MENGUMUMKAN DALAM 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERTAHASA INDONESIA YANG MEMUNYAI PEREDARAN NASIONAL MENGENAI RENCANA Dilakukan pembelian KEMBALI (*BUY BACK*) OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH SELAMAT-LAMBATNYA 2 (DUA) HARI KERJA SEBELUM TANGGAL PERMULAAN PENAWARAN PEMBELIAN (*BUY BACK*) OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH, DENGAN KETENTUAN SELAMAT-LAMBATNYA 2 (DUA) HARI SEBELUM Dilaksanakannya PENGUMUMAN DALAM SURAT KABAR, PERSEROAN WAJIB MELAPORKAN KEPADA OJK MENGENAI RENCANA PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH TERSEBUT. KETERANGAN MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) LAINYA DAPAT DIHALI PADA BAB I PROSPEKTUS.

PERSEROAN TIDAK MELAKUKAN PEMOTONGAN ZAKAT ATAS BAGI HASIL, MARJIN ATAU IMBAL JASA SUKUK DALAM SUKUK MUDHARABAH.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT SEHUBUNGAN DENGAN KELANCARAN PEMBAYARAN KEMBALI POKOK DAN/ATAU BUNGA PENYALURAN PINJAMAN YANG APABILA JUMLAH KREDIT YANG TIDAK DAPAT DIKEMBALIKAN CUKUP MATERIAL, DAPAT MEMPENGARUHI KINERJA PERSEROAN.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

Dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemerinkatan dari PT Pemerinkat Efek Indonesia ("Pefindo"): "AAA (Triple A)"
Dalam rangka penerbitan Sukuk Mudharabah ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemerinkatan dari PT Pemerinkat Efek Indonesia ("Pefindo"): idAAsy (Triple A Syariah)"
Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang ditawarkan ini akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia
Penawaran Obligasi dan Sukuk Mudharabah ini dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*)
PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH
PERPAJAKAN
Informasi Tambahan Dan/Atau Perbaikan Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 1 Juli 2021



WALI AMANAT
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (Terafiliasi)

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN PROSPEKTUS RINGKAS
2. Kompensasi kerugian (ta'widh) akibat keterlambatan pembayaran, yang dikenakan kepada Mudharib adalah untuk mencegah moral hazard dengan mengukuti prinsip Sadduduz Dzarri'ah dan hanya berlaku apabila yang bersangkutan terbukti melakukan kelalaian (taqshir), melakukan pelanggaran kesepakatan akad (mukhlafah syuruth) atau terbukti sengaja melakukan kecurangan (ta'addi). Kompensasi tersebut harus sesuai dengan kerugian nilai dan menghindari kemiripan dengan praktik bunga, sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta'widh) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional/Majelis Ulama Indonesia Nomor 129/DSN-MUI/III/2019 tentang Biaya Rii Sebagai Ta'widh Akibat Wanprestasi (Al-Taklif Al Filyiyah An-Nasy'ah An-NuKul).

Sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur POJK No. 18/2015, Perseroan menyatakan bahwa:
1. Kegiatan usaha yang mendasari penerbitan Sukuk Mudharabah tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan Perseroan menjamin bahwa selama periode Sukuk Mudharabah kegiatan usaha yang mendasari penerbitan Sukuk Mudharabah tidak akan bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah;
2. Jenis usaha, jasa yang diberikan, aset yang menjadi dasar sukuk, akad, dan cara pengeloilan Perseroan dimaksud tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di Pasar Modal. Asit Perseroan yang menjadi dasar sukuk yaitu seluruh pembiayaan syariah melalui Unit Usaha Syariah, Investasi Syariah dan kegiatan jasa konsultasi dan penyiapan proyek Perseroan.
3. Sumber pendapatan yang menjadi dasar penghitungan pembayaran bagi hasil, marjin, atau imbal jasa sesuai dengan karakteristik Akad Syariah; dan
4. Perseroan memiliki anggota Direksi dan anggota Komisaris yang mengerti kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di Pasar Modal.

Underlying asset yang menjadi dasar penerbitan Sukuk Mudharabah yaitu underlying kegiatan usaha pembiayaan Perseroan kepada lembaga penyalur KPR Syariah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Jumlah nominal kegiatan usaha pembiayaan Perseroan kepada lembaga penyalur KPR Syariah adalah sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) dengan rata-rata tingkat imbal hasil pembiayaan Rupiah yaitu sebesar 6,24% (enam koma dua empat persen) per tahun. Apabila salah satu atau lebih aset pembiayaan Perseroan kepada lembaga penyalur pembiayaan kepemilikan rumah atau lebih aset pembiayaan Perseroan kepada lembaga penyalur pembiayaan kepemilikan rumah tersebut tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan Perjanjian Perwalimanan. Pendapatan dari Kegiatan Usaha Mudharib tersebut, akan dibagi kepada Para Pihak sesuai dengan Nisbah sebagaimana disebutkan pada Pasal 5 Akad Mudharabah. Sukuk yang diterbitkan berjangka waktu 2 (dua) tahun terhiling sejak Tanggal Emisi.

SATUAN PEMINDAHBUKAN SUKUK MUDHARABAH
Satuan Pemindahbukuan Sukuk Mudharabah adalah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya. Dalam RUPS, setiap 1 (satu) Satuan Pemindahbukuan Sukuk Mudharabah mempunyai hak untuk mengelauarkan 1 (satu) suara dalam RUPSU (suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain).
SATUAN PERDAGANGAN SUKUK MUDHARABAH
Perdagangan Sukuk Mudharabah dilakukan di BEI dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan BEI. Satuan perdagangan Sukuk Mudharabah di BEI dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya atau dengan nilai sebagaimana ditentukan dalam peraturan BEI dan/atau perjanjian tersendiri yang ditandatangani oleh Perseroan dan BEI.

HARGA PENAWARAN SUKUK MUDHARABAH
Sukuk Mudharabah ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah.

Pembayaran		Bunga	
Pendapatan Bagi Hasil ke-1		8 Oktober 2021	
Pendapatan Bagi Hasil ke-2		8 Januari 2022	
Pendapatan Bagi Hasil ke-3		8 April 2022	
Pendapatan Bagi Hasil ke-4		8 Juli 2022	
Pendapatan Bagi Hasil ke-5		8 Oktober 2022	
Pendapatan Bagi Hasil ke-6		8 Januari 2023	
Pendapatan Bagi Hasil ke-7		8 April 2023	
Pendapatan Bagi Hasil ke-8		8 Juli 2023	

Pendapatn Bagi Hasil dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat terhiling sejak Tanggal Distribusi Sukuk Mudharabah Secara Elektronik, dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) hari dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan akan dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) terhiling sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran Pendapatn Bagi Hasil.

Pendapatn Bagi Hasil tersebut akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening KSEI pada Tanggal Pembayaran Pendapatn Bagi Hasil yang bersangkutan.

TATA CARA PEMBAYARAN PENDAPATAN BAGI HASIL
Pelunasan Dana Sukuk Mudharabah dan pembayaran Pendapatn Bagi Hasil oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening akan dilakukan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran dan sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwalimanan. Apabila saat pelunasan Pokok Sukuk Mudharabah dan/atau pembayaran bagi hasil jatuh bukan pada Hari Bursa, maka akan dibayarkan pada Hari Bursa berikutnya **JAMINAN**
Sukuk Mudharabah ini tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus, namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Hak Pemegang Sukuk Mudharabah adalah paripassu tanpa preferen dengan hak-hak kreditor Perseroan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sukuk Mudharabah dijamin dengan jaminan yang telah memenuhi prinsip syariah.

PEMBERITAHAUAN
Semua pemberitahuan dari satu pihak kepada pihak lain dalam Perjanjian Perwalimanan diatur dalam ketentuan dengan sah dan dengan sebagaimana mestinya apabila ditandatangani oleh pihak yang berwenang. Pihak-pihak mana akan ditentukan bersama antara Perseroan dan Wali Amanat dan disampaikan kepada alamat tersebut di bawah ini dan dibenarkan secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan dengan pos tercatat atau disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima atau dengan faksimili yang sudah dikonfirmasi.

PERSEROAN		WALI AMANAT	
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)		PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	
Gha SMF		International Banking & Financial	
Institutions Group			
Jalan Panglima Polim I No.1		Plaza Mandiri Lantai 22	
Kebayoran Baru, Jakarta 12160			
Telepon: (021) 2700-400		Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38	
Faksimili: (021) 2701-400		Jakarta 12190, Indonesia	
		www.bankmandiri.co.id	
		Telepon: (021) 5268216, 5245161	
		Faksimili: (021) 5268201	

PENJAMINAN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH
Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah, yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada Masyarakat Obligasi Berkelanjutan VI Sarana Multigriya Finansial Tahap I Tahun 2021 dengan jumlah Pokok sebesar Rp1.200.000.000.000,- (satu triliun dua ratus miliar Rupiah) dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Sarana Multigriya Finansial Tahap I Tahun 2021 dengan jumlah Dana sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) dengan kesanggupan penuh (*full commitment*).

Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari anggota Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi adalah sebagai berikut:

No.	Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi	Porsi Penjaminan (Rp miliar)		Total (Rp miliar)	(%)
		Seri A (3 Tahun)	Seri B (5 Tahun)		
1.	PT BRI Danareksa Sekuritas (terafiliasi)	29,00	157,00	186,00	15,42
2.	PT CIMB Niaga Sekuritas				

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah

Para Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah akan menyerahkan kembali kepada pemesan berupa jawaban konfirmasi email bahwa pengajuan sudah diterima melalui email Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang dilampiri 1 (satu) tembusan dari FPPO dan FPPSM yang telah ditandatangani sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah tersebut bukan merupakan jaminan dipenuhinya pesanan.

8. Penjatahan Obligasi dan Sukuk Mudharabah

Apabila terjadi kelebihan pemesanan, maka penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan Nomor: IX.A.7. Tanggal penjatahan adalah 6 Juli 2021.

Setiap Pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari satu pemesanan Obligasi dan Sukuk Mudharabah untuk Penawaran Umum ini. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan Sukuk Mudharabah dan terbukti bahwa Pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi dan Sukuk Mudharabah melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk Penawaran Umum ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib menyampaikan laporan hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan Sukuk Mudharabah kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan dalam bentuk dan isi sesuai dengan formulir pada lampiran peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai tata cara Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum sesuai dengan Peraturan Nomor: IX.A.2 dan POJK No. 36/2014.

Manajer Penjatahan, dalam hal ini adalah PT Indo Premier Sekuritas, akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12 Tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek Atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan Nomor: IX.A.7, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

9. Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi dan Sukuk Mudharabah, pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah melalui Agen Penjualan tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah selambat-lambatnya tanggal 7 Juli 2021 (*in good fund*), kecuali Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang bertindak sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah dapat melakukan pembayaran selambat-lambatnya pada Tanggal Pembayaran yang ditujukan pada rekening di bawah ini.

	Obligasi	Sukuk Mudharabah
PT BRI Danareksa Sekuritas	Bank BRI Cabang Bursa Efek Jakarta No. Rekening: 0671.01.000680.30.4 Atas Nama: PT BRI Danareksa Sekuritas	Bank Muamalat Cabang Sudirman No. Rekening: 301-0070250 Atas Nama: PT BRI Danareksa Sekuritas
PT CIMB Niaga Sekuritas	Bank CIMB Niaga Cabang Graha CIMB Niaga No. Rekening: 800163442600 Atas Nama: PT CIMB Niaga Sekuritas	Bank CIMB Niaga Cabang Graha CIMB Niaga No. Rekening: 860008298400 Atas Nama: PT CIMB Niaga Sekuritas
PT Indo Premier Sekuritas	Bank Permata Cabang Sudirman Jakarta No. Rekening: 0701392302 Atas Nama: PT Indo Premier Sekuritas	Bank Maybank Syariah Cabang Bursa Efek Jakarta No. Rekening: 2739000111 Atas Nama: PT Indo Premier Sekuritas
PT Mandiri Sekuritas	Bank Permata Syariah Cabang Arteri Pondok Indah No. Rekening: 00971134003 Atas Nama: PT Mandiri Sekuritas	Bank Permata Syariah Cabang Arteri Pondok Indah No. Rekening: 00971134003 Atas Nama: PT Mandiri Sekuritas
PT Maybank Kim Eng Sekuritas	Bank Maybank Indonesia Cabang Bursa Efek Indonesia No. Rekening: 2170416728 Atas Nama: PT Maybank Kim Eng Sekuritas	Bank Maybank Indonesia Unit Usaha Syariah Cabang Bursa Efek Indonesia No. Rekening: 2739000019 Atas Nama: PT Maybank Kim Eng Sekuritas
PT RHB Sekuritas Indonesia	Bank Permata Cabang Sudirman No. Rekening: 701350480 Atas Nama: PT RHB Sekuritas Indonesia	Bank Permata Cabang Sudirman No. Rekening: 702227151 Atas Nama: PT RHB Sekuritas Indonesia
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	Bank Mandiri Cabang Bursa Efek Indonesia No. Rekening: 1040004085556 Atas Nama: PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	Bank Syariah Mandiri Cabang Tende No. Rekening: 7777776007 Atas Nama: PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

10. Distribusi Obligasi dan Sukuk Mudharabah Secara Elektronik

Distribusi Obligasi dan Sukuk Mudharabah secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 8 Juli 2021. Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi dan Sukuk Mudharabah untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi dan Sukuk Mudharabah pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi dan Sukuk Mudharabah semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah.

Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukkan Obligasi dan Sukuk Mudharabah dari Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi dan Sukuk Mudharabah kepada Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi dan Sukuk Mudharabah semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang bersangkutan.

11. Penundaan dan/atau Pembatalan Penawaran Umum

Dalam jangka waktu sejak dimulainya masa Penawaran Umum sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak dimulainya masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum, dengan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum, dengan ketentuan:

- Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yaitu:
 - Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh perseratus) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
 - Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir sebagaimana ditentukan dalam Peraturan No. IX.A.2-11 lampiran 11; dan
- Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - Mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - Menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin b.i;
 - Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin b.i kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Dalam hal Perseroan akan menghentikan/mengakhiri Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Mudharabah sebelum periode 2 (dua) tahun sejak Pernyataan Pendaftaran Efektif, paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah keputusan mengenai penghentian/pengakhiran Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Mudharabah diambil, Perseroan wajib menyampaikan informasi mengenai penghentian/pengakhiran Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Mudharabah kepada OJK disertai dengan alasan penghentian dan jumlah total dana yang telah dihimpun; dan mengumumkan kepada masyarakat mengenai penghentian Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Mudharabah disertai dengan alasan penghentian/pengakhiran dan jumlah total dana yang telah dihimpun dalam paling kurang melalui:

- 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau situs web Bursa Efek; dan
- situs web Perseroan.

Bukti pengumuman tersebut wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud.

Perseroan tidak bertanggung jawab dan dengan ini dibebaskan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah dan Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah dan Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah dan Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah tidak bertanggung jawab dan karenanya harus dibebaskan oleh Perseroan dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Perseroan.

12. Pengembalian Uang Pemesanan Obligasi dan Sukuk Mudharabah

Dalam hal pemesanan Obligasi dan Sukuk Mudharabah ditolak sebagian atau seluruhnya dan uang pembayaran pemesanan Obligasi dan Sukuk Mudharabah telah diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah, maka uang pembayaran tersebut wajib dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah kepada para pemesan Obligasi dan Sukuk Mudharabah paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah Tanggal Penjatahan.

Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah atau Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat bunga masing-masing seri Obligasi dan/atau kompensasi kerugian sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat indikasi Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung secara harian berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan pembayaran seluruh jumlah yang seharusnya dibayar ditambah denda dan/atau kompensasi kerugian, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi dan Sukuk Mudharabah sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan, maka Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah tidak diwajibkan membayar denda dan/atau kompensasi kerugian akibat Keterlambatan kepada para pemesan Obligasi dan Sukuk Mudharabah.

13. Lain-Lain

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

PENYEBARAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI/SUKUK MUDHARABAH

Prospektus serta formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah dapat diperoleh selambat-lambatnya Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Mudharabah di kantor Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah dari tanggal 2 dan 5 Juli 2021 di bawah ini:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH

PT BRI Danareksa Sekuritas Gedung BRI II, Lt. 23 Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46 Jakarta 10210 Tel. (+6221) 50914100 Faks. (+6221) 2520990 www.bridanareksasekuritas.co.id email: IB-Group1@bridanareksasekuritas.co.id ; debtcapitalmarket@danareksa.co.id	PT CIMB Niaga Sekuritas Graha CIMB Niaga Lantai 25 Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 Jakarta 12190 Tel. (+6221) 50847848 Faks. (+6221) 50847849 www.cimbniaga-ibk.co.id email: jk.dcmproject@cimbniaga-ibk.co.id	PT Indo Premier Sekuritas Pacific Century Place, 16F, SCBD Lot 10 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190, Indonesia Tel.: (021) 5088 7168 Fax.: (021) 5088 7220 www.indopremier.com Email: fixed.income@ipc.co.id
PT Mandiri Sekuritas Menara Mandiri Lt. 24-25 Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55 Jakarta 12190 Telepon: (021) 526 3445 Faksimili: (021) 527 5701 www.mandirisekuritas.co.id Email: divisi-ib@mandirisek.co.id	PT RHB Sekuritas Indonesia Revenue Tower Lt. 11 District 8 – SCBD Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 – Indonesia Telepon: (021) 5093 9888 Faksimili: (021) 5093 9777 www.rhbtradesmart.co.id Email: rhbosk.id.fixedincome@rhbgroup.com	PT Maybank Kim Eng Sekuritas Sentral Senayan III, Lt. 22 Jl. Asia Afrika No.8 Gelora Bung Karno, Senayan Jakarta 10270 Tel. (+6221) 80668500 Faks. (+6221) 2903 9468 www.maybank-ke.co.id email: DCM@maybank-ke.co.id
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk Gedung Artha Graha Lantai 18 dan 19 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 Telepon: (021) 2924 9088 Faksimili: (021) 2924 9150/515 4554 www.trimegah.com email: fit@trimegah.com investment.banking@trimegah.com		

SETIAP POKOK INVESTOR DIHARAPKAN MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG TELAH TERSAJI DALAM PROSPEKTUS